PERAN METROLOGI DALAM PELABELAN KEMASAN BDKT (BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS)



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

APAITU BDKT 3

PENGERTIAN BDKT

Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Dasar Hukum

01

UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1981

METROLOGI LEGAL

Pasal 31: Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- b. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang ini.

02

UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

PERLINDUNGAN KONSUMEN

04

PERATURAN PEMERINTAH NO.29 TAHUN 2021

PENGAWASAN ALAT-ALATUKUR, TAKAR, TIMBANG,DAN PERLENGKAPANNYA, BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DAN SATUAN UKURAN

05

PERMENDAG NO. 31/M-DAG/PER/10/2011

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

03

PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1987

SATUAN UKURAN, SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU 06

PERMENDAG NO. 26/SPK/KEP/3/2015

PETUNJUK TEKNIS PENGUJIAN ATAS KEBENARAN KUANTITAS BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS YANG DINYATAKAN DALAM SATUAN BERAT DAN VOLUME

Pelabelan Palam Kemasan

Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Alominal Berat dan Urlams untuk Produk Pansan



KEWAJIBAN MEMENUHI KESESUAIAN PELABELAN KUANTITAS



KESESUAIAN PELABELAN KUANTITAS



Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yan<mark>g</mark> kuantitasnya dinyatakan dalam berat/volume



Pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan



Pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas sebagai padanan kata drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman pada Permendag 31 tahun 2011



Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT Gas Cair, selain pencantuman pada Permendag 31 tahun 2011



PELABELAN KUANTITAS

memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal



PENULISAN LAMBANG SATUAN

harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT

ATURAN YANG BERLAKU PADA BDKT





Penulisan Kuantitas (tinggi huruf dan angka kuantitas)



BKD (Batas Kesalahan yang Diijinkan) atau disebut Toleransi Kesalahan



Penulisan Lambang Satuan, Nama Produsen/Peng emas




Tata Cara Pengujian Kuantitas

UKURAN ATAU TINGGI HURUF & ANGKA KUANTITAS NOMINAL





Kuantitas Nominal (Qn) dalam g atau mL	Tinggi minimum huruf dan Angka dalam mm
Lebih dari 5 s/d 50	2
Lebih dari 50 s/d 200	3
Lebih dari 200 s/d 1000	4
Lebih dari 1000	6




Rumus jangka sorong

SU = 2mm

 $SN = 0.05mm \times 7mm$

2mm + 0.35 = 2.35mm

UKURAN ATAU TINGGI HURUF & ANGKA KUANTITAS NOMINAL





Kuantitas Nominal	Tinggi minimum huruf
(Qn)	dan Angka dalam mm
Panjang Hitungan Luas	2

 $2 \text{ mm} + (9 \times 0.05) = 2.45 \text{mm}$

KETENTUAN PENULISAN SATUAN



SATUAN VOLUME

 M^3

ML

MI

SATUAN VOLUME

 m^3

liter

L/I

Mililiter

mL/ml

CONTOH BDKT







CARELINE (CARELINE (PARELINE (PARELINE)) +62 811 170 1530 500 ml info@akashainternational.com 16.90 fl.oz.



CONTOH BDKT





SALAH SATU PERBUATAN YANG DILARANG PELAKU USAHA

Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau meperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

PENGOLONGAN BDKT



SANKSI



Produsen, Importir atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administrative berupa :

- a. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
- b. Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang



Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringkatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal



Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari kalender



Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwewenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal

TERIMA KASIH